



PUTUSAN

Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

XXX, Balikpapan, 12 Maret 1978 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan **XXX**, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, Bangkalan, 06 Oktober 1985 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan **XXX**, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 09 Mei 2016 dengan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Mei 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 410/19/V/2006 tertanggal 09 Mei 2006;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan di Jalan XXX, Kota Balikpapan, sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, umur 9 tahun, XXX, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering pulang malam tanpa sepengetahuan Pemohon karena seringkali pulang malam membuat Pemohon curiga kemudian Pemohon mendengar informasi dari tetangganya kalau Termohon sering bertemu dengan pria lain dan berboncengan dengan pria lain tersebut;
 - b. Akibat permasalahan perselingkuhan tersebut Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat bertengkar Termohon sering mengucapkan perkataan kasar seperti mengucapkan kata anjing kepada Pemohon;
- 5 Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 27 April 2016 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang masih berselingkuh dengan pria lain dan berubah sikap menjadi sering membantah dan melawan Pemohon oleh karenanya kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- 6 Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 27 April 2016 kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah dan memutuskan untuk kembali ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan XXX, Kota Balikpapan, sampai dengan saat ini;
- 7 Bahwa kurang lebih 1 minggu sudah tidak tinggal bersama lagi terhitung sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 02



Mei 2016 dari keluarga masing-masing pihak Pemohon dengan Termohon sudah mengupayakan untuk berdamai namun Pemohon tidak ingin berdamai sudah sangat kecewa dengan Termohon;

- 8 Bahwa dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mengalami kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak akan hidup rukun kembali layaknya sebagai pasangan suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 16 Mei 2016 untuk sidang tanggal 26 Mei 2016 dan relaas panggilan bertanggal 31 Mei 2016 untuk sidang pada tanggal 9 Juni 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 02 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➡ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/19/V/2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tanggal 09 Mei 2006, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 6 Agustus 1980 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon sekitar 30 tahun;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006 di Balikpapan Utara, dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di XXX;



- bahwa semula rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak awal 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena adanya adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya;
 - bahwa Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain;
 - bahwa sejak April 2016 yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon;
 - bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXX, Balikpapan, 6 Juni 1982 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga mereka sejak 30 tahun lebih;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
 - bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak tahun yang lalu bermasalah karena adanya pihak ketiga;
 - bahwa Termohon telah berhubungan asmara dengan pria lain yang sudah punya anak/istri bernama XXX;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Termohon;
 - bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak awal tahun 2016 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Darmawan bin Saidi dan Wiwi Handayani binti Rapiudin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan pada tanggal 07 Mei 2006;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena pihak ketiga, Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain;



3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada 27 April 2016, yang menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Pemohon telah pergi dari rumah bersama meninggalkan Termohon;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut menunjukkan tidak adanya harapan kedua belah pihak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Pemohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan hidup berpisah sejak tanggal 7 April 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;"



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak tanggal 7 April 2016 mereka telah hidup berpisah, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan *kaidah fiqhiah* sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat"

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

lainnya